



PUTUSAN

Nomor 3214 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KANAYA, bertempat tinggal di Jalan Bunga Teratai LK I, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Risma Situmorang & Partners, beralamat di Jalan Antara Nomor 45A, Pasar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022;

Pemohon Kasasi I – Termohon Kasasi II;

L a w a n

- 1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. PRINGADI MEDAN**, berkedudukan di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Nomor 47, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Direktur, Dr. Syamsul Arifin Nasution, Sp. OG., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunita Sari, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai dan Advokat pada bagian Sub. Koor. Lingkup Hukum dan Humas RSPM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022;
- 2. PEMERINTAH KOTA MEDAN c.q. WALIKOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunita Sari, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai dan Advokat pada bagian Sub. Koor. Lingkup Hukum dan Humas RSPM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/2023



Para Pemohon Kasasi II – Para Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah menimbulkan kerugian imateriil terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya yang akan dilakukan oleh Tergugat;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kewenangan/kompetensi absolut;
2. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 695/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 8 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/2023



2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi lainnya dalam bentuk santunan dana kerokhiman kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan yang selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya sebesar Rp1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 388/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 5 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 128/Pdt/Kasasi/2022/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 5 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022 dan 7 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 131/Pdt/Kasasi/2022/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2022 dan 27 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding I/Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 25 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 695/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 8 Juni 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding I/Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Terbanding II/ Pembanding III) telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah menimbulkan kerugian imateriil terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding I/Terbanding);
3. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Terbanding II/ Pembanding III) untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding I/Terbanding) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya yang akan dilakukan oleh Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Terbanding II/Pembanding III);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;
6. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/Terbanding I/ Pembanding II) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat I/Terbanding II/ Pembanding III) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi II:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 388/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 25 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 695/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 8 Juni 2022 tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 18 Oktober 2022 dan 17 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa perkara *a quo* adalah permintaan ganti rugi atas ketidak profesionalan dari Tergugat I atas penanganan pasien atas nama Almarhumah Komla (istri Penggugat) yang menyebabkan pasien meninggal dunia, hal mana menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan doktrin hukum mengenai perbuatan melawan hukum, perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hak orang lain adalah perbuatan melawan hukum, dan atas perbuatan tersebut, pihak yang mengalami kerugian berhak menuntut pembayaran sejumlah ganti rugi;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan menunjukkan pasien Almarhumah Komla menderita penyakit Gangrene (luka yang sudah busuk), sehingga pasien memerlukan hasil CTscan Angiography Lower sebelum melakukan tindakan operasi namun alat tersebut tidak tersedia di RS Pringadi (Tergugat I);
- Bahwa terbukti Tergugat I tidak menyediakan alat kesehatan yang dibutuhkan dokter sehingga dokter tidak dapat menegakkan diagnosa penyakit pasien agar dapat melakukan tindakan lanjutan/operasi, maka sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Tergugat I harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di Rumah Sakit, terutama bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar ganti rugi, tepat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I KANAYA, dan Para Pemohon Kasasi II: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. PRINGADI MEDAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KANAYA**, dan Para Pemohon Kasasi II: **1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. PRINGADI MEDAN, 2. PEMERINTAH KOTA MEDAN c.q. WALIKOTA MEDAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., P

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)